



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.Bth/2022/PN Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1.H. Zubaedi, Umur \pm 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Keroya, Desa Keroya Daya, Kecamatan Aikmel, Kab. Lombok Timur, sebagai **Pelawan I**;

2.H. Sar'i Alias H. Muarni, Umur \pm 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Keroya, Desa Keroya Daya, Kecamatan Aikmel, Kab. Lombok Timur, sebagai **Pelawan II** ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Lalu Ahmad Riyadi, S.H, 2. Muhammad Juaini, SH, keduanya Advokat dari kantor "L.A. RIYADI & ASSOCIATES" beralamat di jalan Segara Anak No. 14, Desa Aikmel Timur, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong, bertindak baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagai **Para Pelawan** ;

Lawan:

Saparudin Alias Amaq Islahudin, Umur \pm 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Keroya, Desa Keroya Daya, Kecamatan Aikmel, Kab. Lombok Timur, a disebut sebagai **Terlawan**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat perlawanan tanggal 24 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong

Halaman 1 dari 31 Putusan 8/Pdt.Bth/2022/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 24 Januari 2022 dalam Register Nomor 8/Pdt.Bth/2022/PN Sel, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

POSITA :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Selong berdasarkan surat tertanggal 13 Januari 2022 Nomor: W25-U/174/HK.02/I/2022, Perihal Mohon Bantuan Kehadiran, yang mana surat ditujukan kepada (1) H. ZUBAEDI dan (2) H. SAR'I alias H. MUARNI dengan alamat KEROYA DAYA, pada tanggal 18 Januari 2022, yang mana Pengadilan Negeri Selong meletakkan Sita Eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Selong No. 71/Pdt.G/2015/PN.SEL tanggal 10 Desember 2015, antara SAPARUDIN alias AMAQ ISLAHUDIN sebagai Penggugat/ Pemohon Sita Eksekusi/ Pemohon Eksekusi melawan H. SAR'I alias H. MUARNI dkk sebagai Tergugat/ Para Termohon Eksekusi atas sebidang tanah kebun seluas 0.190 Ha (19 Are) Pipil No. 1304, Persil No. 240, Kelas II, atas nama LOQ SAPARUDIN (Penggugat) terletak di Dusun Keroya Daya, Desa Keroya (dulu Desa Kembang Kerang), Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Hizerah
- Sebelah Selatan : Tanah H. Husni dan tanah Amaq Rupih.
- Sebelah Timur : Tanah Idham
- Sebelah Barat : Tanah H. Husni.

2. Bahwa terhadap Sita Eksekusi/ Permohonan Eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Selong sebagaimana diuraikan pada point 1 di atas, H.ZUBAEDI (Pelawan 1) dan H. SAR'I alias H. MUARNI (Pelawan 2) sangat keberatan, maka oleh sebab itu Pelawan 1 dan Pelawan 2 mengajukan perlawanan terhadap Sita Eksekusi/Permohonan Eksekusi tersebut dengan cara mengajukan **Gugatan Perlawanan** ini melalui Pengadilan Negeri Selong.

3. Bahwa dasar-dasar hukum dari Pelawan 1 dan Pelawan 2 mengajukan gugatan perlawanan terhadap Sita Eksekusi/Permohonan Eksekusi sebagaimana dimaksud di atas yaitu:

3.1. Bahwa luas dan batas-batas tanah yang diletakkan Sita Eksekusi/ yang dimohonkan Eksekusi tersebut tidak sesuai antara yang tercantum dalam Surat Nomor: W25-U/174/HK.02/I/2022 dengan keadaan senyatanya pada lokasi tanah/obyek yang diletakkan Sita Eksekusi/ yang dimohonkan Eksekusi tersebut..Fakta-fakta hukum yang ditemukan pada saat dilakukan sita eksekusi adalah bahwa luas tanah yang diletakkan Sita Eksekusi salah. Tanah yang diletakkan Sita Eksekusi luasnya bukan 19 Are sebagaimana Surat Nomor: W25-

Halaman 2 dari 31 Putusan 8/Pdt.Bth/2022/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

U/174/HK.02/II/2022 tersebut, akan tetapi luas tanah yang diletakkan Sita Eksekusi yang sebenarnya adalah seluas 31,28 Are. Jadi luas tanah sengketa/tanah yang diletakkan Sita Eksekusi Sita Eksekusi/yang dimohonkan Eksekusi tersebut ternyata kurang seluas 12,28 Are, yang mana kekurangan seluas 12,28 Are tersebut sangat signifikan. Jika perbedaan luas tanah sengketa yang disebut oleh Penggugat/Pemohon Sita Eksekusi Sita Eksekusi/yang dimohonkan Eksekusi tersebut dengan Pelawan 1 dan Pelawan 2 terdapat perbedaan berkisar antara 1 atau 2 Are, hal tersebut masih dapat ditolerir, akan tetapi di sini terdapat perbedaan yang cukup luas yaitu seluas 12,28 Are, yang mana tentunya perbedaan luas tersebut tidak dapat ditolerir. Disamping itu batas-batas yang disebutkan di dalam surat dan gugatan juga tidak sama dengan batas-batas yang sebenarnya. Oleh karena itu seharusnya Sita Eksekusi tersebut secara hukum tidak dapat dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan **YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI No. 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973** dinyatakan bahwa: “ Tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan LUASNYA dengan yang tercantum dalam gugatan (dalam hal ini berita acara sita eksekusi), maka gugatan (Sita eksekusi) harus dinyatakan tidak dapat diterima /tidak dapat dilaksanakan (Non Eksekutable).”

3.2. Bahwa gugatan Penggugat (Pemohon Sita Eksekusi/ Pemohon Eksekusi) di dalam perkara No. 71/Pdt.G/2015/PN.SEL tidak ada di dalam posita maupun di dalam petitumnya yang menyebut tentang di atas tanah obyek sengketa ada bangunan rumah permanen milik dari H. ZUBAEDI (Pelawan 1) berukuran 14 x 8,5 M² yang merupakan harta bersama HAJI ZUBAEDI (Pelawan 1) dengan isterinya yang bernama HAJJAH INDUN. Selain tidak ada menjelaskan keberadaan rumah permanen tersebut juga tidak ada permohonan di dalam petitum agar rumah permanen tersebut dibongkar apabila perkara tersebut dimenangkan oleh Penggugat SAPARUDIN alias AMAQ ISLAHUDIN.

Bahwa oleh karena tidak ada di dalam posita gugatan maupun di dalam petitum yang menjelaskan keberadaan rumah permanen tersebut juga tidak ada permohonan agar rumah permanen tersebut dibongkar dan tidak ada pula di dalam amar putusan maka secara hukum putusan

Halaman 3 dari 31 Putusan 8/Pdt.Bth/2022/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara No. 71/Pdt.G/2015/PN.SEL tersebut **mandul atau tidak dapat dilaksanakan (NON EKSEKUTABEL).**

4. Bahwa selain dasar hukum dari keberatan dari para Pelawan terhadap Sita Eksekusi/Permohonan Eksekusi sebagaimana tersebut di atas, juga Para Pelawan keberatan karena HAJJAH INDUN pun yaitu isteri dari Pelawan 1 tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara tersebut padahal HAJJAH INDUN juga bersama-sama dengan Pelawan 1 membangun rumah di atas tanah yang diletakkan Sita Eksekusi/ yang dimohonkan untuk Eksekusi dan bersama-sama pula menempati rumah tersebut. Dari fakta-fakta tersebut maka secara hukum HAJJAH INDUN yaitu isteri dari Pelawan 1 **secara hukum tidak tunduk** atau **tidak terikat secara hukum** dengan isi Putusan Pengadilan Negeri Selong No. 71/Pdt.G/2015/PN.SEL tersebut, maka dengan demikian putusan perkara No. 71/Pdt.G/2015/PN.SEL tersebut **mandul atau tidak dapat dilaksanakan (NON EKSEKUTABEL).**

5. Bahwa keberatan selanjutnya adalah bahwa selain itu juga ada pihak-pihak yang juga menguasai tanah sengketa (obyek sita eksekusi) juga tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara No. 71/Pdt.G/2015/PN.SEL tersebut yaitu AMAQ LINA MARDANI, MASKANAH alias INAQ MARYANI dan MUS'AH alias AMAQ ZIADAH (saudara Pelawan 1). Dari fakta-fakta hukum tersebut maka secara hukum AMAQ LINA MARDANI, MASKANAH alias INAQ MARYANI dan MUS'AH alias AMAQ ZIADAH (saudara Pelawan 1) **secara hukum tidak tunduk** atau **tidak terikat secara hukum** dengan isi Putusan Pengadilan Negeri Selong No. 71/Pdt.G/2015/PN.SEL, tanggal 10 Desember 2015, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 16/PDT/2016/PT.MTR, tanggal 22 Maret 2016, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1937 K/PDT/2016, tanggal 6 Pebruari 2017.tersebut, maka dengan demikian putusan perkara No. 71/Pdt.G/2015/PN.SEL t tanggal 10 Desember 2015, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 16/PDT/2016/PT.MTR, tanggal 22 Maret 2016, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1937 K/PDT/2016, tanggal 6 Pebruari 2017 tersebut tidak dapat disita maupun dieksekusi (**NON EKSEKUTABEL.**)

6. Bahwa Para Pelawan memperoleh tanah yang diletakkan sita eksekusi / yang dimohonkan eksekusi tersebut dari peninggalan almarhum Kakek mereka yang bernama AMAQ NURSAMAH yaitu kakek para Pelawan dan Terlawan, bukan hak milik dari Terlawan (SAPARUDIN alias AMAQ ISLAH).

7. Bahwa adapun Pipil atas obyek yang diletakkan sita eksekusi / yang dimohonkan eksekusi yang diajukan oleh Terlawan (SAPARUDIN alias AMAQ

Halaman 4 dari 31 Putusan 8/Pdt.Bth/2022/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISLAH) dalam perkara No. 71/Pdt.G/2015/PN.SEL tersebut adalah pipil yang diduga direkayasa oleh termohon. Dan pipil tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan yang sah atas satu bidang tanah, akan tetapi hanya merupakan bukti permulaan. Oleh karena itu bukti pipil yang diajukan oleh terlawan tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian yang sempurna.

8. Bahwa keberadaan Pipil No. 1304, Persil No. 240, Kelas II, atas nama LOQ SAPARUDIN tersebut akan Pelawan laporkan kepada Kepolisian dengan dugaan membuat surat palsu/pemalsuan surat.

9. Bahwa Para Pelawan adalah merupakan Pelawan yang beriktikad baik, karena para pelawan adalah merupakan orang yang bekepentingan atau mempunyai hak atas tanah sengketa / tanah yang diletakkan sita eksekusi / yang dimohonkan eksekusi sebagaimana telah diuraikan di atas.

PETITUM:

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Para Pelawan mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan perlawanan dari Para Pelawan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Para Pelawan adalah Pelawan yang beriktikad baik.
3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa luas dan batas-batas tanah yang diletakkan Sita Eksekusi/ yang dimohonkan Eksekusi tersebut tidak sesuai antara yang tercantum dalam Surat Nomor: W25-U/174/HK.02/II/2022 dengan keadaan senyatanya pada lokasi tanah/obyek yang diletakkan Sita Eksekusi/ yang dimohonkan Eksekusi tersebut.
4. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa gugatan Penggugat (Pemohon Sita Eksekusi/ Pemohon Eksekusi) di dalam perkara No. 71/Pdt.G/2015/PN.SEL tidak ada di dalam posita maupun di dalam petitumnya yang menyebut tentang di atas tanah obyek sengketa ada bangunan rumah permanen milik dari H. ZUBAEDI (Pelawan 1) berukuran 14 x 8,5 M² yang merupakan harta bersama HAJI ZUBAEDI (Pelawan 1) dengan isterinya yang bernama HAJJAH INDUN. Selain tidak ada menjelaskan keberadaan rumah permanen tersebut juga tidak ada permohonan di dalam petitum agar rumah permanen tersebut dibongkar apabila perkara tersebut dimenangkan oleh Penggugat SAPARUDIN alias AMAQ ISLAHUDIN.
5. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tidak ada perintah di dalam amar putusan No. 71/Pdt.G/2015/PN.SEL yang menyatakan rumah permanen

Halaman 5 dari 31 Putusan 8/Pdt.Bth/2022/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik dari Pemohon 1 dan HAJJAH INDUN untuk dibongkar, maka dengan demikian putusan tersebut **mandul atau tidak dapat dilaksanakan (NON EKSEKUTABEL).**

6. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa HAJJAH INDUN yaitu isteri dari Pelawan 1 tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara tersebut. Menyatakan dan menetapkan hukum HAJJAH INDUN yaitu isteri dari Pelawan 1 **secara hukum tidak tunduk** atau **tidak terikat secara hukum** dengan isi Putusan Pengadilan Negeri Selong No. 71/Pdt.G/2015/PN.SEL tersebut. Maka dengan demikian putusan perkara No. 71/Pdt.G/2015/PN.SEL tersebut **mandul atau tidak dapat dilaksanakan (NON EKSEKUTABEL).**

7. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa AMAQ LINA MARDANI, MASKANAH alias INAQ MARYANI dan MUS'AH alias AMAQ ZIADAH (saudara Pelawan 1) tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara No. 71/Pdt.G/2015/PN.SEL dan oleh sebab itu AMAQ LINA MARDANI, MASKANAH alias INAQ MARYANI dan MUS'AH alias AMAQ ZIADAH (saudara Pelawan 1) **secara hukum tidak tunduk** atau **tidak terikat secara hukum** dengan isi Putusan Pengadilan Negeri Selong No. 71/Pdt.G/2015/PN.SEL.

8. Menolak permohonan eksekusi dari Terlawan atas Perkara No. 71/Pdt.G/2015/PN.SEL yang dimohonkan eksekusi tersebut karena putusan perkara tersebut mandul (***Non Eksekutable***).

9. Menyatakan hukum bahwa sita eksekusi yang dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2022 tidak sah dan tidak berharga serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dengan demikian mengangkat kembali sita eksekusi tanggal 18 Januari 2022 tersebut.

10. Menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Selong No. 71/Pdt.G/2015/PN.SEL, tanggal 10 Desember 2015, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 16/PDT/2016/PT.MTR, tanggal 22 Maret 2016, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 937 K/PDT/2016, tanggal 6 Pebruari 2017, adalah masih merupakan hak milik bersama-sama antara para Pelawan dengan Terlawan, sehingga dengan demikian isi putusan tersebut di atas tidak dapat dilaksanakan (***Non Eksekutable***).

11. Melumpuhkan Putusan Pengadilan Negeri Selong No. 71/Pdt.G/2015/PN.SEL, tanggal 10 Desember 2015, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 16/PDT/2016/PT.MTR, tanggal 22 Maret 2016, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 937 K/PDT/2016, tanggal 6 Pebruari 2017.

Halaman 6 dari 31 Putusan 8/Pdt.Bth/2022/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum terlawan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, para Pelawan mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pelawan hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya tersebut, dan Terlawan hadir menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 RBg Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Syamsuddin Munawir, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Selong sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Maret 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Para Perlawanan yang isinya dipertahankan oleh Pelawan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Perlawanan Para Pelawan tersebut, Terlawan memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan perlawanan para pelawan secara hukum tidak dapat diterima (*Niet on Vakelijke verklaard*) karena amar putusan pengadilan negeri selong nomor : 71/Pdt.G/2015/PN.Sel tanggal 10 Desember 2015 yang dieksekusi itu telah dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Mataram nomor : 16/PDT/PT.MTR tanggal 22 Maret 2016 ,Jo. putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 1937 K/PDT/2016 tanggal 6 Februari 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa adalah milik penggugat
3. Menyatakan hukum bahwa para penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum

Halaman 7 dari 31 Putusan 8/Pdt.Bth/2022/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hukum menghukum para tergugat dan atau siapapun yang memperoleh hak darinya untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa kepada penggugat dengan tanpa syarat dan seketika bila perlu dengan bantuan alat Negara penegak hukum (Kepolisian)
5. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya (ditambahkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dalam putusan Banding perkara *a quo*).
6. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.801.000; (satu juta delapan ratus satu ribu rupiah) secara tanggung renteng .

Bahwa Amar Putusan angka 4 (empat) perkara *a quo* berisi perintah untuk ***menghukum para tergugat dan atau siapapun yang memperoleh hak darinya untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa kepada penggugat dengan tanpa syarat dan seketika bila perlu dengan bantuan alat Negara penegak hukum (Kepolisian)*** .

Bahwa oleh karena itu tindakan Juru Sita Pengadilan Negeri Selong telah meletakkan Sita Eksekusi sesuai BERIATA ACARA SITA EKSEKUSI nomor : 71/BA.SITA.EKS/Pdt.G/PN.Sel, Jo. nomor : 71/Pdt.G/2015/PN.Sel . tanggal 18 Januari 2022 atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Selong dan ditunjuk oleh Penitera Pengadilan Negeri tersebut berdasarkan surat Perintah Tugas / Penunjukan nomor : 71/Pdt.G/2015/PN.Sel tanggal 12 Januari 2022, telah sesuai prosedur (bahkan menurut amar putusan seharusnya eksekusi tersebut berupa pengosongan obyek sengketa) untuk melaksanakan amar putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijde*) , bahwa oleh karena itu gugatan perlawanan pihak (*partij vezet*) yang dilakukan oleh para pelawan semula para tergugat/para terbanding / para pemohon kasasi atas putusan perkara *a quo* adalah melawan hukum karena tidak mempunyai dasar hukum sehingga bahkan perlawanan ini merupakan perkara ulangan oleh subyek yang sama terhadap obyek sengketa yang sama yang sebelumnya telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Bahwa oleh karena itu gugatan perlawanan ini bertentangan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang – Undang Kekuasaan Kehakiman nomor 48 tahun 2009 dan bertentangan pula dengan asas **putusan hakim harus dianggap benar (*res Judicata Pro Veritate Habetur*)** sehingga gugatan

Halaman 8 dari 31 Putusan 8/Pdt.Bth/2022/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlawanan para pelawan secara hukum haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet on Vakelijke verklaard*) .

2. Bahwa gugatan perlawanan para pelawan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) karena gugatan dilakukan **setelah sita eksekusi dilaksanakan**, bahwa Juru Sita Pengadilan Negeri Selong telah melakukan Sita Eksekusi pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 c.q. berita acara eksekusi nomor : 71/BA.SITA EKS/Pdt.G/2015/PN.Sel. Jo.nomor : 71/Pdt.G/2015/ PN.Sel, sedangkan gugatan perlawanan diajukan tanggal 25 Januari 2022, sehingga menurut hukum gugatan perlawanan *a quo* yang diajukan setelah eksekusi dilakukan tidak dapat diterima sesuai ketentuan yurisprudensi Mahkamah Agung Rerepublik Indonesia nomor : 1281 K/Sip/1979 tanggal 15 April 1981 yang menyebutkan “ **bantahan terhadap eksekusi yang diajukan setelah eksekusi dilaksanakan tidak dapat diterima** “.

Bahwa dalam berita acara sita eksekusi putusan : 71/BA.SITA EKS/Pdt.G/2015/PN.Sel. Jo.nomor : 71/Pdt.G/2015/ PN.Sel, tanggal 18 Januari 2022 diterangkan bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Selong atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Selong nomor : 71/Pdt.G/2015/PN.Sel tanggal 12 Januari 2022 , telah melakukan Sita Eksekusi atas sebidang tanah kebun seluas 0,190 Ha, pipil nomor :1304, persil nomor :240 Kelas II atas nama LOQ SAPARUDIN dengan batas – batas :

Sebelah utara : tanah kebun HIZERAH

Sebelah selatan : tanah /kebun HAJI HUSNI dan rumah Amaq Rupiah dan Inaq Maas.

Sebelah timur : tanah kebun IDHAM/ rumah Idhar

Sebelah barat : tanah kebun H.HUSNI

Bahwa luas dan batas – batas obyek tanah yang di eksekusi tersebut adalah sama dengan luas dan batas – batas sebagaimana dimaksudkan dalam putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 71/Pdt.G/2015/PN.Sel tanggal 10 Desember 2015 putusan mana telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkract van gewijsde*). Bahwa oleh karena itu maka gugatan perlawanan (*partij verzet*) para pelawan tidak memiliki dasar hukum dan seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.(*niet vankelijke verklaard*).

3. Bahwa gugatan perlawanan para pelawan tidak dapat diterima (*niet vankelijke verklaard*) karena tidak mengandung alasan hukum yankni para pelawan sudah memenuhi kewajibannya sesuai amar putusan atau apabila telah terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan misalnya kelebihan luas

Halaman 9 dari 31 Putusan 8/Pdt.Bth/2022/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek yang disita, sebagaimana ketentuan SEMA nomor :07 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Kamar Perdata tahun 2012 Romawi VII huruf a tentang Perlawanan pihak (Partij Verzet) yang berbunyi : “ **Perlawanan pihak / Partij Verzet berdasarkan pasal 207 HIR hanya dapat diajukan dengan alasan bahwa pelawan sudah memenuhi kewajibannya sesuai amar putusan atau apabila terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan, misalnya kelebihan luas obyek yang disita vide 197 HIR.**

Bahwa terkait amar putusan Pengadilan Negeri Selong nomor : 71/Pdt.G/2015/PN.Sel tanggal 10 Desember 2015 yang dieksekusi tersebut terbukti para pelawan semula para tergugat/para pembanding para pemohon kasasi tidak **memenuhi kewajibannya sesuai amar putusan**, sedangkan berita acara sita eksekusi putusan : 71/BA.SITA EKS/Pdt.G/2015/PN.Sel. Jo.nomor : 71/Pdt.G/2015/ PN.Sel, tanggal 18 Januari 2022 terbukti tidak terjadi **kesalahan dalam prosedur penyitaan, misalnya kelebihan luas obyek yang disita.**

Bahwa oleh karena terbukti gugatan perlawanan pihak / **Partij Verzet** ini tidak memiliki alasan dan dasar hukum sesuai dengan ketentuan SEMA nomor : 07 tahun 2012 diatas, maka sudah sepatutnya dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*) .

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala keterangan yang telah terurai dalam Eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan dengan jawaban dalam Pokok Perkara ini, sehingga jika terdapat dalil yang sama mohan dianggap sebagai suatu hal yang terulang kembali sepanjang masih ada relevansinya.

Bahwa adapun jawaban terlawan dalam pokok perkara adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terlawan membantah segala dalil gugatan perlawanan yang diajukan oleh para pelawan dengan alasan karena tidak memiliki dasar hukum yang dibenarkan oleh undang – undang (C.q SEMA nomor :07 tahun 2012, romawi VII huruf a Sub Kamar Perdata Umum, Rumusan Hukum Kamar Perdata tahun 2012) sehingga gugatan perlawanan pihak / *partij verzet* ini merupakan penyalahgunaan keadaan untuk menghindari eksekusi atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, *kecuali* terhadap hal – hal yang oleh terlawan diakui dengan tegas.
2. Bahwa terhadap posita angka 1 (satu), 2(dua) dan 3 (tiga) gugatan para pelawan , oleh terlawan tidak menanggapinya secara khusus karena posita ini tidak mengandung suatu argumentasi hukum yang mendukung gugatan yang diajukan.

Halaman 10 dari 31 Putusan 8/Pdt.Bth/2022/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terlawan membantah dalil gugatan angka 3.1 (tiga titik satu) karena tidak benar pernyataan yang intinya menyatakan bahwa terdapat kekurangan luas tanah sebesar 12,28 (dua belas koma dua puluh delapan) are yang tidak atau belum diletakkan sita , dengan alasan karena dalil ini tidak didukung oleh suatu dasar hukum dan dasar fakta , justru luas dan batas – batas tanah kebun yang diletakkan sita eksekusi (i.c.berita acara no.: 71/BA.SITA EKS/Pdt.G/2015/PN.Sel. Jo.nomor : 71/Pdt.G/2015/ PN.Sel tanggal 18 Januari 2022) telah sejalan dengan keberadaan obyek sengketa dalam putusan nomor : 71/Pdt.G/2015/ PN.Sel yang dieksekusi.

Bahwa selanjutnya dalil tentang adanya kekurangan luas obyek tanah yang belum dieksekusi sebagaimana dalil 3.1 tersebut tidak dapat diajukan sebagai alasan pengajuan *Partij Verzet* sebagaimana dimaksudkan dalam SEMA nomor : 7 tahun 2012 yang menyebutkan bahwa salah satu alasan upaya pengajuan *Partij Verzet* adalah adanya kelebihan luas obyek yang disita (bukan kekurangan luas) .bahwa dalil angka 3.1 ini membuktikan bahwa para pelawan adalah pelawan yang beritikad buruk yang hanya bermaksud menyalahgunakan keadaan untuk menghambat proses eksekusi atas putusan Pengadilan Negeri Selong yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkrackt van gewijsde*) .

4. Bahwa telawan membantah dalil 3.2 (tiga titik dua) para pelawan karena tidak benar dalil yang menyebutkan bahwa pada posita dan petitum putusan Pengadilan Negeri Selong nomor : 71/Pdt.G/2015/PN.Sel tanggal 10 Desember 2015 itu tidak mengandung perintah pembongkaran terhadap rumah permanen milik H.Zubaedi (pelawan I) sehingga putusan dimaksud tidak dapat di eksekusi (*non executable*) , dengan alasan sebab dalil ini dapat dibantah dengan fakta hukum yang ditemukan pada putusan dimaksud sebagai berikut :

4.1. Bahwa pada posita poin angka 6 (enam) menyebutkan bahwa pelawan I semula Tergugat 2/Pembanding 2/ Pemohon Kasasi 2 (H.Zubaedi) dengan dibantu oleh Pelawan II semula tergugat 1/Pembanding 1/ Pemohon Kasasi 1 (H.Sar'I alias H.Muarni) telah melakukan **Penggergahan** dengan cara melawan hukum dan dengan memaksa melalui kekerasan fisik memasuki obyek sengketa dan tetap mendudukinya / menguasainya hingga saat ini, selanjutnya pada posita angka 7 menerangkan bahwa pelawan I semula Tergugat 2/Pembanding 2/ Pemohon Kasasi 2 (H.Zubaedi) membangun rumah permanen seluas $\pm 150 \text{ m}^2$ (seratus lima puluh meter persegi) diatas tanah sengketa yang

Halaman 11 dari 31 Putusan 8/Pdt.Bth/2022/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasainya seluas ± 7 (tujuh) are , sedangkan Pelawan II semula tergugat 1/Pembanding 1/ Pemohon Kasasi 1 (H.Sar'I alias H.Muarni) bercocok tanam diatas tanah sengketa seluas ± 12 (dua belas) are (vide : posita angka 5 Jo.posita angka 7 dan angka 11 , halamam 3 dan 5 putusan nomor : 71/Pdt.G/2015/PN.Sel tanggal 10 Desember 2015) .

4.2. Bahwa demikian pula dengan amar angka 2 ,3 dan angka 4 dengan tegas menyebutkan :

2..Menyatakan hukum bahwa **obyek sengketa adalah milik penggugat**

3.Menyatakan hukum bahwa para penggugat telah **melakukan perbuatan melawan hukum**

4.Menyatakan hukum menghukum para tergugat dan atau siapapun yang memperoleh hak darinya untuk **mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa kepada penggugat** dengan tanpa syarat dan seketika bila perlu dengan bantuan alat Negara penegak hukum (Kepolisian) .
(vide : halaman 31 putusan nomor : 71/Pdt.G/2015/PN.Sel tanggal 10 Desember 2015).

5. bahwa terlawan membantah dalil para pelawan angka 4 (empat) dengan alasan karena tidak benar dan tidak berdasarkan hukum pernyataan para pelawan yang menyebutkan bahwa hajjah hindun / isteri pelawan I (H.Zubaedi) tidak tunduk pada putusan nomor : 71/Pdt.G/2015/PN.Sel karena tidak ditarik sebagai pihak, sebab putusan dimaksud telah berkekuatan hukum tetap, sehingga yang bersangkutan jika merasa dirugikan dapat mengajukan upaya hukum perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) sesuai ketentuan pasal pasal 196 ayat (6) Jo. pasal 208 HIR.

6. Bahwa demikian pula terlawan membantah dalil angka 5 (lima) para pelawan dengan alasan karena tidak benar pernyataan yang menyebutkan bahwa amaq lina mardani, maskanah, alias inaq maryani,dan mus'ah alias amaq ziyadah tidak tunduk pada putusan nomor : 71/Pdt.G/2015/PN.Sel sebab dalil ini bertentangan dengan asas hukum yang menyebutkan “ **bahwa putusan hanya mengikat pihak – pihak yang disebutkan atau terlibat didalamnya,**” sehingga dalil ini tidaklah berdasarkan hukum . bahwa terlebih pula dengan nama- nama amaq lina mardani dkk yang disebutkan pada dalil angka lima ini telah mengajukan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap putusan perkara *a quo* dengan hasil negatif (vide : putusan Pengadilan Negeri Selong nomor : 66/Pdt.Plw/2018/PN.Sel tanggal 13 Desember 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram nomor :

Halaman 12 dari 31 Putusan 8/Pdt.Bth/2022/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/PDT/2019/PT.MTR tanggal 14 Maret 2019 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 2618 K / Pdt/2019 tanggal 7 Oktober 2019).

7. Bahwa terlawan membantah dalil angka 6 (enam) dan 7 (tujuh) yang diajukan para pelawan dengan alasan karena tidak benar pernyataan yang menyebutkan bahwa tanah sengketa bukan hak milik terlawan (SAPARUDIN alias AMAQ ISLAHUDIN) (vide dalil angka enam) dan pernyataan yang menyebutkan bahwa pipil tanah sengketa obyek sita eksekusi adalah hasil rekayasa (dalil angka tujuh) , sebab pernyataan itu tidak ada relevansinya dengan gugatan perlawanan ini, sebab sita eksekusi yang dilawankan adalah ,merupakan pelaksanaan atas amar putusan Pengadilan Negeri Selong yang telah berkekuatan hukum tetap (inkraect van gewijsde) nomor : 71/Pdt.G/2015/PN.Sel tanggal 10 desember 2015, hal mana sejalan dengan asas yang menyebutkan bahwa putusan hakim harus dianggap benar , (**res Judicata Pro Veritate Habetur**).

8. Bahwa terlawan membantah dalil perlawanan angka 8 (delapan) dan 9 (Sembilan) dengan alasan karena terlawan adalah pemilik yang sebelumnya menguasai obyek sengketa dengan itikad baik (*goodfaith*) yang dibuktikan dengan alal-alat bukti termasuk pipil nomor : 1304 dimaksud, sedang perlawanan pihak (partij verzet) para pelawan tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang – Undang Kekuasaan Kehakiman nomor 48 tahun 2009 dan bertentangan pula dengan asas **putusan hakim harus dianggap benar (res Judicata Pro Veritate Habetur)** dan yurisprudensi Mahkamah Agung Rerepublik Indonesia nomor : 1281 K/Sip/1979 tanggal 15 April 1981 serta SEMA nomor :07 tahun 2012 sebagaimana diterangkan pada eksepsi di atas.

II. DALAM REKONVENSI

Yang bertanda tangan dibawah ini;

SAPARUDIN alias AMAQ ISLAHUDIN, laki – laki umur 52 tahun, pendidikan Sekolah Dasar, agama Islam, pekerjaan petani, alamat tempat tinggal Dusun Keroya Daye Desa Keroya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur, semula penggugat/ terbanding/ termohon kasasi/ Terlawan sekarang selanjutnya dalam gugat rekonvensi ini disebut :

PELAWAN REKONVENSI

MELAWAN

1. H. ZUBAEDI ; laki – laki umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Dusun Keroya

Halaman 13 dari 31 Putusan 8/Pdt.Bth/2022/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daye Desa Keroya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur, semula tergugat 2/ pbanding 2/ pemohon kasasi 2/ PELAWAN I selanjutnya disebut TERGUGAT REKONVENSI I 2. H.SAR'I alias H. MUARNI, laki – laki umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Keroya Daye Desa Keroya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur , semula tergugat 1/ pbanding 1/ pemohon kasasi 1/ PELAWAN 2. selanjutnya disebut : TERGUGAT REKONVENSI II.

Bahwa tergugat tergugat rekonsensi I dan II / para terlawan secara bersama – sama disebut :

PARA TERLAWAN REKONVENSI

Bahwa atas gugatan perlawanan dalam konvensi yang diajukan oleh para pelawan konvensi / para terlawan rekonsensi , maka terlawan konvensi / pelawan rekonsensi mengajukan gugatan perlawanan rekonsensi dengan dalil – dalil sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap sita eksekusi yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong sebagaimana berita acara sita eksekusi nomor : 71/BA.SITA EKS/Pdt.G/2015/PN.Sel. Jo.nomor : 71/Pdt.G/2015/ PN.Sel, tanggal 18 Januari 2022 , atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Selong nomor : 71/Pdt.G/2015/PN.Sel tanggal 12 Januari 2022 , telah melakukan Sita Eksekusi atas obyek sengketa putusan yang berkekuatan hukum tetap nomor : 71/Pdt.G/2015/ PN.Sel, yakni sebidang tanah kebun seluas 0,190 Ha, pipil nomor :1304, persil nomor :240 Kelas II atas nama LOQ SAPARUDIN dengan batas – batas :

Sebelah utara : tanah kebun HIZERAH

Sebelah selatan : tanah kebun HAJI HUSNI dan rumah Amaq Rupiah dan Inaq Maas.

Sebelah timur : tanah kebun IDHAM/ rumah Idhar

Sebelah barat : tanah kebun H.HUSNI .

2. Bahwa dengan diajukannya gugatan perlawanan pihak tereksekusi (*partij verzet*) oleh para pelawan konvensi/ para terlawan rekonsensi terhadap sita eksekusi yang dimaksud pada dalil angka 1 (satu) rekonsensi diatas membuktikan bahwa para terlawan rekonsensi / para pelawan konvensi tidak memiliki itikad baik untuk menyerahkan obyek sengketa sesuai amar putusan Pengadilan Negeri Selong nomor : 71/Pdt.G/ 2015 / PN.Sel kepada pelawan rekonsensi / terlawan konvensi sehingga sudah sepatutnya sita eksekusi

Halaman 14 dari 31 Putusan 8/Pdt.Bth/2022/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diangkat dan diteruskan dengan eksekusi pengosonga obyek sengketa bila perlu dengan bantuan alat Negara penegak hukum (Kepolisian) sesuai amar putusan angka 4 (empat) putusan Pengadilan Negeri Selong dimaksud.

3. Bahwa adalah kurang tepat peletakan sita eksekusi oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong sesuai berita acara sita eksekusi nomor : 71/BA.SITA EKS/Pdt.G/2015/PN.Sel. Jo.nomor : 71/Pdt.G/2015/ PN.Sel, tanggal 18 Januari 2022 dengan alasan karena tidak sejalan dengan amar putusan Pengadilan Negeri Selong nomor : 71/Pdt.G/2015 nomor : 71/Pdt.G/2015/PN.Sel tanggal 10 Desember 2015, Jo. putusan Pengadilan Tinggi Mataram nomor : 16/PDT/PT.MTR tanggal 22 Maret 2016 ,Jo. putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 1937 K/PDT/2016 tanggal 6 Februari 2017 bersifat menghukum (*comdemnatoir*) untuk menyerahkan sesuatu (obyek sengketa) yakni : **Menyatakan hukum menghukum para tergugat dan atau siapapun yang memperoleh hak darinya untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa kepada penggugat dengan tanpa syarat dan seketika bila perlu dengan bantuan alat Negara penegak hukum (Kepolisian) .**

4. Bahwa begitu pula peletakan sita eksekusi dimaksud berpotensi menurut hukum merugikan pelawan rekonvensi / terlawan konvensi karena sita eksekusi dapat mengakibatkan tidak diperolehnya penguasaan obyek sengketa oleh pelawan rekonvensi / terlawan konvensi dengan alasan karena sita eksekusi hanya dimungkinkan dalam putusan *comdemnatoir* yang berupa penghukuman **membayar sejumlah uang** sebagaimana ketentuan pasal 207 HIR pasal 225 RBg Jo. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Jo.SEMA nomor :7 tahun 2012 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, sub Kamar Perdata Umum tahun 2012 Romawi VII huruf a. sehingga sita eksekusi oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong sesuai berita acara sita eksekusi nomor : 71/BA.SITA EKS/Pdt.G/2015/PN.Sel. Jo.nomor : 71/Pdt.G/2015/ PN.Sel, tanggal 18 Januari 2022 itu patut dicabut karena tidak sejalan dengan ketentuan hukum di atas, kemudian diganti dengan Eksekusi Pengosongan obyek sengketa putusan nomor : 71/Pdt.G/2015/PN.Sel, kemudian menyerahkannya kepada Pelawan rekonvensi/ terlawan Konvensi semula penggugat/terbanding/termohon kasasi.

Halaman 15 dari 31 Putusan 8/Pdt.Bth/2022/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sita eksekusi nomor : 71/BA.SITA EKS/Pdt.G/2015/PN.Sel. Jo.nomor : 71/Pdt.G/2015/ PN.Sel, tanggal 18 Januari 2022 tersebut adalah kurang tepat karena dengan titel sita eksekusi dapat merugikan hak subyektif pelawan rekonsensi / terlawan konvensi atas obyek sengketa putusan : 71/Pdt.G/2015/PN.Sel tanggal 10 Desember 2015 tersebut karena berpotensi menjadi *illusoir* dengan alasan sebab sita eksekusi hanya dimungkinkan untuk dilelang dengan maksud uang hasil lelang untuk pembayaran utang tereksekusi kepada pemohon eksekusi (dalam hal ini pelawan rekonsensi) hal mana tidak sesuai dengan amar putusan yang *comdemnatoir* untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa sebagaimana diterangkan pada dalil angka 4 (empat) rekonsensi diatas.

Bahwa dengan demikian sita eksekusi dimaksud beralasan hukum untuk diangkat dan diganti dengan eksekusi riil pengosongan dan penyerahan obyek sengketa, karena sita eksekusi dimaksud bertentangan dengan ketentuan pasal 207 HIR, pasal 225 RBg ayat (1) yang menyebutkan : “ perlawanan oleh yang berutang terhadap pelaksanaan penyitaan baik terhadap benda – benda bergerak maupun terhadap benda – benda tetap,...” Jo. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II yang menyebutkan : “ perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi barang bergerak dan barang yang tidak bergerak diatur dalam pasal 207 HIR atau pasal 225 RBg” Jo. SEMA nomor :7 tahun 2012 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, sub Kamar Perdata Umum tahun 2012 Romawi VII huruf a. menyebutkan : “ perlawanan pihak / partij verzet berdasarkan pasal 207 HIR...”.

Bahwa demikian pula pengertian sita eksekusi menurut M.Yahya Harahap dalam bukunya ‘ **ruang lingkup permasalahan eksekusi bidang perdata** ‘ menyebutkan sita eksekusi atau *executoriale beslag* merupakan tahap lanjutan dari peringatan dalam proses eksekusi pembayaran sejumlah uang (hal.67). Sita eksekusi bermakna sebagai pengganti dan jaminan jumlah uang yang diperoleh setelah barang yang disita dijual lelang (hal.68-69).

6. Bahwa berdasarkan dalil – dalil rekonsensi diatas pelawan rekonsensi/ terlawan konvensi merasa sangat dirugikan dengan titel sita eksekusi yang diletakkan atas obyek sengketa putusan nomor : 71/ Pdt.G/2015/ PN. Sel dan gugatan perlawanan yang diajukan oleh para pelawan konvensi / para terlawan rekonsensi sebagaimana diterangkan diatas karena hal tersebut merupakan penyalahgunaan keadaan hukum (*misbruik van omstanding heden*) dalam menegakkan hukum dan kedilan yang dapat menghalang –

Halaman 16 dari 31 Putusan 8/Pdt.Bth/2022/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangi perlawanan melawan rekonsensi/ terlawan konvensi untuk mendapatkan keadilan.

7. Bahwa berdasarkan dalil – dalil dalam konvensi dan rekonsensi diatas , melawan rekonsensi/ terlawan konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perlawanan ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam konvensi

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi terlawan konvensi / melawan rekonsensi seluruhnya.
2. Menyatakan hukum gugatan perlawanan para melawan konvensi / para terlawan rekonsensi tidak dapat diterima (niet on vankelijke verklaard) .

Dalam poko perkara

1. Menyatakan hukum bahwa para melawan konvensi / para terlawan rekonsensi adalah melawan yang tidak benar dan beritikad buruk (*badfaith*)
2. Menyatakan hukum menolak gugatan perlawanan para melawan konvensi / para terlawan konvesi.

Dalam rekonsensi

Menyatakan hukum menghukum para terlawan rekonsensi / para melawan konvensi semula para tergugat/ para pembanding / para pemohon kasasi dan atau siapapun yang memperoleh hak darinya untuk **mengosongkan obyek sengketa** putusan nomor : 71/Pdt.G/2015/PN.Sel tanggal 10 Desember 2015) **dan menyerahkannya kepada melawan rekonsensi/ terlawan konvensi semula penggugat/ terbanding/ termohon kasai** dengan tanpa syarat dan seketika bila perlu dengan bantuan alat Negara penegak hukum (Kepolisian) .

Dalam konvensi dan rekonsensi

Menyatakan hukum mencabut sita eksekusi atas obyek Putusan Pengadilan Negeri Selong nomor : 71/Pdt.G/2015/PN.Sel sebagaimana berita acara sita eksekusi nomor : 71/BA.SITA EKS/Pdt.G/2015/PN.Sel. Jo nomor : 71/Pdt.G/2015/ PN.Sel, tanggal 18 Januari 2022.dan menggantinya dengan eksekusi riil pengosongan dan penyerahan obyek sengketa kepada terlawan konvensi/ melawan rekonsensi semula penggugat/ terbanding/ termohon kasai dengan serta merta dan seketika.

Menimbang, bahwa Para Pelawan Konvensi/ Para Terlawan Rekonsensi terhadap jawaban tersebut telah mengemukakan Replik yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan Terlawan Rekonsensi/ Pelawan

Halaman 17 dari 31 Putusan 8/Pdt.Bth/2022/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi terhadap Replik tersebut telah mengajukan duplik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Perlawanannya, Para Pelawan Konvensi/ Para Terlawan Rekonvensi mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Asli dan fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P - 1;
2. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tanggal 25 Agustus 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P - 2;
3. Asli dan fotokopi Silsilah Amaq Nursamah (+), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P - 3;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti tertulis berupa P-1 sampai dengan P-3 tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, dan kesemuanya telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Pelawan Konvensi/ Para Terlawan Rekonvensi telah mengajukan saksi saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan yaitu :

1. AMAQ MUKSAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi dihadirkan didepan sidang ini untuk memberikan keterangan masalah tanah;
- Bahwa letak tanah sengketa di Dusun Keroya Daya, Desa Keroya (dulu Desa Kembang Kerang), Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, dengan luas 28 (dua puluh delapan) are dan batas-batas tanah sengketa :
 - Sebelah Utara : Tanah Amaq Hijrah;
 - Sebelah Selatan : Tanah Amaq Rupiah dan Jalen;
 - Sebelah Timur : Tanah Sadlah;
 - Sebelah Barat : Tanah H. Husni;
- Bahwa sal tanah sengketa dari Amaq Nursamah;
- Bahwa Amaq Nursamah punya anak 5 (lima) orang : 1. Amaq Sakrah, 2. Amaq Sumerah, 3. Inaq Dahanah, 4. Inaq Misrah, 5. Inaq Nasri;
- Bahwa tanah sengketa ada yang dikuasai oleh Saparudin dan H. Zubaidi;
- Bahwa Saparudin menguasai tanah sama saudara-saudaranya;
- Bahwa selain Saparudin dan saudara-saudaranya ada Amaq As, H. Zubaidi, H. Sari menguasai tanah;
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Saparudin dan saudara-saudaranya di peroleh dari orang tuanya;

Halaman 18 dari 31 Putusan 8/Pdt.Bth/2022/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dikuasai oleh H. Zubaidi diperoleh dari ibunya;
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Amaq As dan H. Azhari diperoleh dari orang tuanya;
- Bahwa diatas tanah tersebut ada bangunan rumah yang dibangun oleh H. Zubaidi dan tanah itu warisan dari orang tuanya;
- Bahwa orang tua Saparudin dapat 10 (sepuluh) are, yang dikuasai oleh H. Zubaidi 5 (lima) are;
- Bahwa saudara Saprudin tidak pernah beli tanah di Kroya;
- Bahwa Saparudin tidak pernah beli tanah didekat tanah sengketa;
- Bahwa tanah yang dikerjakan oleh Saparudin tanah yang dia dapat dari orang tuanya;
- Bahwa batas-batas tanah yang diperkarakan itu:
 - Sebelah Utara : Tanah Amaq Sumerah;
 - Sebelag Selatan : Tanah Amaq Rupiah dan Jalen;
 - Sebelah Timur : Tanah Amaq Idham;
 - Sebelah Barat : Tanah Amaq Husin;
- Bahwa Amaq Sumerah dapat bagian 10 (sepuluh) are, Saksi tahu Amaq Sumerah dapat bagian 10 (sepuluh) are karena desa yang bagikan;
- Bahwa H. Zubaidi buat rumah di tanah itu ada 10 (sepuluh) tahun, sebelum H. Zubaidi bangun rumah di tanah itu yang tinggal disana H. Zubaidi dan saudaranya;
- Bahwa Saparudin pernah kerjakan tanah tempat H. Zubaidi buat rumah itu;
- Atas katerangan saksi tersebut, Para Pihak masing masing akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **HAJI PIHIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi dihadirkan didepan persidangan ini untuk menerangkan masalah tanah warisan;
- Bahwa letak tanah sengketa di Keroya Daya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, luas tanah sengketa ± 28 (lebih kurang dua puluh delapan) are;
- Bahwa Saksi tahu luas tanah sengketa ± 28 (lebih kurang dua puluh delapan) are karena saksi yang disuruh ngukur oleh Kepala Desa, Saksi kerja sebagai perangkat desa di Kantor Desa;
- Bahwa disamping saksi sebagai tukang ukur tanah saksi juga ditugaskan untuk buat surat jual beli oleh Kepala Desa kalau ada masyarakat jual beli tanah;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa :

Halaman 19 dari 31 Putusan 8/Pdt.Bth/2022/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah Hijrah;
- Sebelah Selatan : Tanah H. Husni dan Papuk Supiah;
- Sebelah Timur : Tanah Amaq Juhan;
- Sebelah Barat : Tanah H. Husni;
- Bahwa pemilik asal tanah tersebut Amaq Nursamah, Saksi tahu Amaq Nursamah yang punya tanah itu karena dulu Saparudin dan keluarganya pernah dimediasi di Kantor Desa Kembang Kerang tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saparudin dimediasi di Kantor Desa Kembang Kerang karena saudaranya menuntut bagian orang tuanya bernama Amaq Sumerah;
- Bahwa Saksi disuruh oleh Kepala Desa ukur tanah Saparudin yang 10 (sepuluh) are itu dari 28 (dua puluh delapan) are bagiannya Amaq Sumerah orang tua dari Saparudin, Amaq Sumerah dapat tanah 28 (dua puluh delapan) are itu dari orang tuanya bernama Amaq Nursamah;
- Bahwa Inaq Misrah dan Inaq Dahanah dapat 5,45 (lima koma empat lima) are;
- Bahwa Anak Amaq Nursamah ada 5 (lima) orang : 1. Amaq Sakrah, 2. Amaq Sumerah, 3. Inaq Misrah, 4. Inaq Sanah, 5. Inaq Nasri;
- Bahwa Tanah yang saksi ukur itu tanah yang 28 (dua puluh delapan) are dan Amaq Sumerah orang tua dari Saparudin dapat 10 (sepuluh) are;
- Bahwa Inaq Misrah orang tua dari H. Zubaidi, bagian Saparudin dan H. Zubaidi letaknya bersebelahan;
- Bahwa dibagian H. Zubaidi ada bangunan rumah dan yang bangun rumah adalah H. Zubaidi;
- Bahwa batas tanah 10 (sepuluh) are milik Saparudin itu :
 - Sebelah Utara : Tanah Amaq Hijrah;
 - Sebelah Selatan : Tanah H. Husni;
 - Sebelah Timur : Tanah Amaq Idham;
 - Sebelah Barat : Tanah H. Sari dan H. Baidi;
- Bahwa tanah 10 (sepuluh) are milik Saparudin itu masuk dalam tanah 28 (dua puluh delapan) are dan tanah bagian H. Zubaidi yang diperoleh dari orang tuanya masuk dalam tanah 28 (dua puluh delapan) are;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak masing masing akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Terlawan Konvensi/ Pelawan Rekonvensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa;

Halaman 20 dari 31 Putusan 8/Pdt.Bth/2022/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli dan fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 71/Pdt.G/2015/PN Sel, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Asli dan fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 16/PDT/2016/PT NTB tanggal 22 Maret 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2 ;
3. Asli dan fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1937 K/PDT/2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Nomor : 102/III/10/1985, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB-P2) Tahun 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T –5;
6. Asli dan fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 12/PDT/2019/PT.MTR, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T –6;
7. Asli dan fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2618 K/PDT/2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T–7;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat alat bukti tertulis berupa T-1 sampai dengan T-7 tersebut berupa fotokopi sesuai dengan aslinya dan kesemuanya telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Terlawan Konvensi/ Pelawan Rekonvensi telah mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan yaitu :

1. HAMIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi dihadirkan di depan sidang ini untuk memberikan keterangan masalah tanah;
- Bahwa letak tanah sengketa di Dusun Keroya Daya, Desa Keroya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa sekarang tanah sengketa dikuasai oleh H. Zubaedi Pelawan 1, dulu yang kuasai tanah sengketa adalah Saparudin tetapi sekarang H. Zubaedi yang tinggal di tanah sengketa;
- Bahwa kira-kira tahun 2014 Saparudin kuasai tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tahu Saparudin yang punya tanah sengketa karena dapat dari orang tuanya bernama Amaq Sumerah;

Halaman 21 dari 31 Putusan 8/Pdt.Bth/2022/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekitar tahun 1970 an saksi lihat orang tua Saparudin kerjakan tanah sengketa;
- Atas katerangan saksi tersebut, Para Pihak masing masing akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*Gerechtljike Plaatsopneming*) terhadap tanah obyek sengketa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak masing-masing mengajukan kesimpulan dan menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Terlawan Konvensi/ Pelawan Rekonvensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa gugatan pelawan tidak dapat diterima, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa amar putusan pengadilan negeri selong nomor : 71/Pdt.G/2015/PN.Sel tanggal 10 Desember 2015 yang dieksekusi itu telah dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Mataram nomor : 16/PDT/PT.MTR tanggal 22 Maret 2016 Jo. putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 1937 K/PDT/2016 tanggal 6 Februari 2017 yang amarnya sebagaimana jawaban Terlawan Konvensi/ Pelawan Rekonvensi;
2. Bahwa gugatan dilakuan **setelah sita eksekusi dilaksanakan**, bahwa Juru Sita Pengadilan Negeri Selong telah melakukan Sita Eksekusi pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 c.q. berita acara eksekusi nomor : 71/BA.SITA EKS/Pdt.G/2015/PN.Sel. Jo.nomor : 71/Pdt.G/2015/ PN.Sel, sedanangkan gugatan perlawanan diajukan tanggal 25 Januari 2022, sehingga menurut hukum gugatan perlawanan *a quo* yang diajukan setelah eksekusi dilakukan tidak dapat diterima sesuai ketentuan yurisprudensi Mahkamah Agung Rerepublik Indonesia nomor : 1281 K/Sip/1979 tanggal 15 April 1981 yang menyebutkan "**bantahan terhadap eksekusi yang diajukan setelah eksekusi dilaksanakan tidak dapat diterima** ";

Halaman 22 dari 31 Putusan 8/Pdt.Bth/2022/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat telah masuk kedalam pemeriksaan pokok perkara karena untuk mengetahui apakah pelaksanaan eksekusi sudah dilaksanakan atau belum terhadap perkara *a quo* akan diketahui setelah pemeriksaan bukti bukti di dalam pokok perkara, sehingga cukup beralasan eksepsi Terlawan Konvensi/ Pelawan Rekonvensi untuk dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan perlawanan Para Pelawan Konvensi/ Para Terlawan Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti perkara *a quo* adalah sengketa sebagaimana dalam Putusan Nomor : 71/Pdt.G/2015/PN.Sel tanggal 10 Desember 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 16/PDT/PT.MTR tanggal 22 Maret 2016 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1937 K/PDT/2016 tanggal 6 Februari 2017;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati jawab-jinawab yang diajukan oleh para pihak, maka yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah sebagai berikut:

Apakah luas tanah yang akan dieksekusi terdapat perbedaan dan apakah benar tanah obyek eksekusi adalah milik Para Pelawan Konvensi/ Para Terlawan Rekonvensi, sehingga Para Pelawan Konvensi/ Para Terlawan Rekonvensi secara hukum harus dilindungi dan dinyatakan sebagai Pelawan yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang alat bukti diajukan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Perlawanan Para Pelawan Konvensi/ Para Terlawan Rekonvensi telah dibantah oleh Terlawan Konvensi/ Pelawan Rekonvensi, maka berdasarkan Pasal 283 RBg, Para Pelawan Konvensi/ Para Terlawan Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pelawan Konvensi/ Para Terlawan Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P-1 berupa Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, yang

Halaman 23 dari 31 Putusan 8/Pdt.Bth/2022/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan tentang penguasaan objek sengketa, alat bukti P-2 berupa Surat Pernyataan tanggal 25 Agustus 2015 yang menerangkan tentang nama wajib pajak atas nama A. Noersamah dan alat bukti P-3 berupa Silsilah Amaq Nursamah (+) yang menerangkan tentang keturunan dari Amaq Nursamah serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa obyek sengketa berasal dari Amaq Nursamah, Amaq Nursamah punya anak 5 (lima) orang : 1. Amaq Sakrah, 2. Amaq Sumerah, 3. Inaq Dahanah, 4. Inaq Misrah, 5. Inaq Nasri. Bahwa tanah sengketa ada yang dikuasai oleh Saparudin dan H. Zubaidi, tanah yang dikuasai oleh Saparudin dan saudara-saudaranya di peroleh dari orang tuanya dan tanah yang dikuasai oleh H. Zubaidi diperoleh dari ibunya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Terlawan Konvensi/ Pelawan Rekonvensi telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda T-1 berupa Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 71/Pdt.G/2015/PN Sel, bukti bertanda T-2 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 16/PDT/2016/PT NTB tanggal 22 Maret 2016, bukti bertanda T-3 berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1937 K/PDT/2016 yang ketiga bukti surat tersebut menerangkan tentang telah adanya putusan terhadap obyek perkara terletak di terletak di Dusun Keroya Daya, Desa Keroya (dulu Desa Kembang Kerang), Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, seluas 0.190 Ha (19 Are) Pipil Nomor 1304, Persil Nomor 240, Kelas II, atas nama LOQ SAPARUDIN (Penggugat);

Menimbang, bahwa alat bukti T-4 berupa Surat Keterangan Nomor : 102/III/10/1985 dan bukti T-5 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB-P2) Tahun 2020 yang sama sama sebatas menerangkan tentang penguasaan sebidang tanah dengan persil nomor 240 kelas II seluas seluas \pm 0.190 Ha (19 Are) Pipil Nomor 1304 atas nama LOQ SAPARUDIN (Penggugat) ;

Menimbang, bahwa alat bukti T-6 berupa Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 12/PDT/2019/PT.MTR dan bukti T-5 berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2618 K/PDT/2019 yang sama sama menerangkan telah adanya putusan terhadap gugatan perlawanan terhadap sebidang tanah yang di dalamnya bukan termasuk tanah seluas 0.190 Ha (19 Are) Pipil Nomor 1304, Persil Nomor 240, Kelas II sebagaimana perkara perdata Nomor 71/Pdt.G/2015/PN Sel ;

Menimbang, bahwa Terlawan Konvensi/ Pelawan Rekonvensi telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi mengetahui Saparudin yang memiliki tanah sengketa yang didapat dari

Halaman 24 dari 31 Putusan 8/Pdt.Bth/2022/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya bernama Amaq Sumerah dan sekitar tahun 1970 an saksi lihat orang tua Saparudin kerjakan tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil dari gugatan perlawanan Para Pelawan Konvensi/ Para Terlawan Rekonvensi dalam gugatannya telah menyatakan bahwa luas dan batas-batas tanah yang diletakkan Sita Eksekusi yang dimohonkan Eksekusi tersebut tidak sesuai antara yang tercantum dalam Surat Nomor: W25-U/174/HK.02/I/2022 dengan keadaan senyatanya pada lokasi tanah/obyek yang diletakkan Sita Eksekusi yang dimohonkan Eksekusi tersebut. Fakta-fakta hukum yang ditemukan pada saat dilakukan sita eksekusi adalah bahwa luas tanah yang diletakkan Sita Eksekusi salah. Tanah yang diletakkan Sita Eksekusi luasnya bukan 19 Are sebagaimana Surat Nomor: W25-U/174/HK.02/I/2022 tersebut, akan tetapi luas tanah yang diletakkan Sita Eksekusi yang sebenarnya adalah seluas 31,28 Are. Jadi luas tanah sengketa/tanah yang diletakkan Sita Eksekusi yang dimohonkan Eksekusi tersebut ternyata kurang seluas 12,28 Are, yang mana kekurangan seluas 12,28 Are tersebut sangat signifikan. Jika perbedaan luas tanah sengketa yang disebut oleh Penggugat/Pemohon Sita Eksekusi yang dimohonkan Eksekusi tersebut dengan Pelawan 1 dan Pelawan 2 terdapat perbedaan berkisar antara 1 atau 2 Are, hal tersebut masih dapat ditolerir, akan tetapi di sini terdapat perbedaan yang cukup luas yaitu seluas 12,28 Are, yang mana tentunya perbedaan luas tersebut tidak dapat ditolerir. Disamping itu batas-batas yang disebutkan di dalam surat dan gugatan juga tidak sama dengan batas-batas yang sebenarnya. Oleh karena itu seharusnya Sita Eksekusi tersebut secara hukum tidak dapat dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI No. 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 dinyatakan bahwa: “ Tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan LUASNYA dengan yang tercantum dalam gugatan (dalam hal ini berita acara sita eksekusi), maka gugatan (Sita eksekusi) harus dinyatakan tidak dapat diterima /tidak dapat dilaksanakan (Non Eksekutable);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut selanjutnya Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 telah ditemukan fakta bahwa para pihak membenarkan objek sengketa dalam putusan perkara Nomor 71/Pdt.G/2015/PN.Sel, akan tetapi terdapat perbedaan luas yaitu menurut Para Pelawan Konvensi/ Para Terlawan Rekonvensi luasnya adalah \pm 31,28 Are sedangkan menurut Terlawan Konvensi/ Pelawan Rekonvensi luasnya \pm 19 Are, dikarenakan menurut Para Pelawan

Halaman 25 dari 31 Putusan 8/Pdt.Bth/2022/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/ Para Terlawan Rekonvensi terdapat tanah yang tidak dimasukkan dalam penetapan sita eksekusi ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pencocokan atau penunjukan batas batas, Para Pelawan Konvensi/ Para Terlawan Rekonvensi telah menunjukkan batas batas yang berbeda dari Terlawan Konvensi/ Pelawan Rekonvensi sehingga tanah objek sengketa Para Pelawan Konvensi/ Para Terlawan Rekonvensi lebih luas, sedangkan Terlawan Konvensi/ Pelawan Rekonvensi menunjukkan objek sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Nomor 71/Pdt.G/2015/PN. Sel dan terhadap tanah yang diajukan Perlawanan, Para Pelawan Konvensi/ Para Terlawan Rekonvensi membenarkan bahwa tanah yang ditunjuk oleh Terlawan Konvensi/ Pelawan Rekonvensi adalah merupakan tanah yang tertuang di dalam putusan a quo yaitu perkara Nomor 71/Pdt.G/2015/PN. Sel

Meimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menanyakan kepada para pihak, baik Para Pelawan Konvensi/ Para Terlawan Rekonvensi ataupun Terlawan Konvensi/ Pelawan Rekonvensi, keduanya membenarkan isi dari Putusan perkara Nomor 77/Pdt.G/2015/PN Sel tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena masing-masing telah membenarkan isi putusan Nomor 77/Pdt.G/2015/PN Sel, maka akan dicocokkan apakah tanah objek sengketa yang didalilkan dalam gugatan Perlawanan ini sama dengan objek sengketa dalam perkara Nomor 77/Pdt.G/2015/PN Sel yang akan dieksekusi ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati hasil Pemeriksaan Setempat dan dicocokkan dengan bukti yang diajukan Terlawan Konvensi/ Pelawan Rekonvensi berupa Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 71/Pdt.G/2015/PN Sel (bukti T-1), Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 16/PDT/2016/PT NTB tanggal 22 Maret 2016 (bukti T-2), Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1937 K/PDT/2016 (bukti T-3) ternyata objek yang diajukan dalam perlawanan tersebut tidak sama dengan Isi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 71/Pdt.G/2015/PN Sel (bukti T-1), karena yang dimohonkan eksekusi oleh Terlawan Konvensi/ Pelawan Rekonvensi adalah sebagaimana isi Putusan perkara Nomor 71/Pdt.G/2015/PN Sel sedangkan Pelawan dalam Perlawanannya telah meminta melebihi dari isi Putusan perkara Nomor 71/Pdt.G/2015/PN Sel ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Para Pelawan Konvensi/ Para Terlawan Rekonvensi seluruhnya telah diajukan dan telah dipertimbangkan dalam perkara a quo Nomor 71/Pdt.G/2015/PN Sel ;

Halaman 26 dari 31 Putusan 8/Pdt.Bth/2022/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Para Pelawan Konvensi/ Para Terlawan Rekonvensi tidak dapat membuktikan objek tanah yang disengketakan adalah milik Para Pelawan Konvensi/ Para Terlawan Rekonvensi dan Para Pelawan Konvensi/ Para Terlawan Rekonvensi juga tidak dapat membuktikan tentang perbedaan luas tanah objek sengketa yang akan dieksekusi karena hasil Pemeriksaan Setempat sama dengan isi Putusan Nomor 71/Pdt.G/2015/PN Sel, namun Para Pelawan Konvensi/ Para Terlawan Rekonvensi menunjukkan objek selain dari yang terdapat dalam putusan Nomor 71/Pdt.G/2015/PN. Sel, karena ada tambahan yang tidak termasuk dalam Putusan Nomor 71/Pdt.G/2015/PN. Sel, dengan demikian maka Para Pelawan Konvensi/ Para Terlawan Rekonvensi tidak dapat membuktikan ada perbedaan antara Putusan Nomor 71/Pdt.G/2015/PN. Sel dengan objek yang akan dilakukan eksekusi serta Para Pelawan Konvensi/ Para Terlawan Rekonvensi juga tidak dapat membuktikan bahwa objek tanah sengketa adalah milik Para Pelawan Konvensi/ Para Terlawan Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Para Pelawan Konvensi/ Para Terlawan Rekonvensi tentang perbedaan luas dan kepemilikan tanah objek sengketa tidak dapat dibuktikan, maka petitum poin ke tiga patut untuk ditolak dan oleh karena inti dari gugatan Perlawanan ini adalah poin ke tiga dan telah dinyatakan ditolak maka petitum selain dan selebihnya patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum Para Pelawan Konvensi/ Para Terlawan Rekonvensi telah dinyatakan ditolak, maka Para Pelawan Konvensi/ Para Terlawan Rekonvensi patut dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak beritikad baik ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pelawan Rekonvensi/ Terlawan Konvensi pada pokoknya sebagaimana tersebut di dalam jawaban di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawanan rekonvensi tersebut, Para Terlawan Rekonvensi/Para Pelawan Konvensi telah mengajukan jawaban dalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pelawan Rekonvensi/ Terlawan Konvensi memiliki pandangan yang sama dengan Para Terlawan Rekonvensi/Para Pelawan Konvensi yaitu agar sita eksekusi yang telah diletakkan terhadap tanah obyek sengketa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan berita acara Sita Eksekusi Nomor 71/BA.SITA EKS/Pdt.G/2015/PN Sel, agar dicabut atau diangkat Kembali ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati posita gugatan Perlawanan Pelawan Rekonvensi/ Terlawan Konvensi yang menguraikan tentang

Halaman 27 dari 31 Putusan 8/Pdt.Bth/2022/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang tepat peletakan sita eksekusi oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong sesuai berita acara sita eksekusi nomor : 71/BA.SITA EKS/Pdt.G/2015/PN.Sel. Jo.nomor : 71/Pdt.G/2015/ PN.Sel, tanggal 18 Januari 2022 dengan alasan karena tidak sejalan dengan amar putusan Pengadilan Negeri Selong nomor : 71/Pdt.G/2015/PN.Sel tanggal 10 Desember 2015 Jo. putusan Pengadilan Tinggi Mataram nomor : 16/PDT/PT.MTR tanggal 22 Maret 2016 Jo. putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 1937 K/PDT/2016 tanggal 6 Februari 2017 namun didalam petitum rekonvensinya meminta menyatakan hukum untuk menghukum para terlawan rekonvensi/ para pelawan konvensi semula para tergugat/ para peming/ para pemohon kasasi dan atau siapapun yang memperoleh hak darinya untuk mengosongkan obyek sengketa putusan nomor : 71/Pdt.G/2015/PN.Sel tanggal 10 Desember 2015 dan menyerahkannya kepada pelawan rekonvensi/ terlawan konvensi semula penggugat/ terbanding/ termohon kasai dengan tanpa syarat dan seketika bila perlu dengan bantuan alat Negara penegak hukum (Kepolisian) ;

Menimbang, bahwa dari uraian posita dan petitum gugatan perlawanan Pelawan Rekonvensi/ Terlawan Konvensi menguraikan dalil posita dan petitum yang berbeda yaitu dalam posita membahas tentang dasar pencabutan sita eksekusi menjadi eksekusi riil sedangkan di dalam petitumnya meminta pengosongan tanah sengketa oleh para terlawan rekonvensi/ para pelawan konvensi semula para tergugat/ para peming/ para pemohon kasasi dan atau siapapun yang memperoleh hak yang secara hukum telah menjadi bagian pokok dari eksekusi riil ;

Menimbang, bahwa sita eksekusi adalah tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat (harta sengketa) secara paksa berada dalam penjagaan yang dilakukan secara resmi berdasarkan perintah pengadilan atau Hakim. Sedangkan Eksekusi merupakan tindakan menjalankan putusan pengadilan yang telah BHT secara paksa dan resmi berdasarkan perintah ketua pengadilan, oleh karena tergugat tidak bersedia menjalankan putusan pengadilan secara sukarela. Tujuan dari Sita Eksekusi adalah yang pertama agar barang tergugat (barang sengketa) tidak dipindahtangankan kepada orang lain melalui jual beli, hibah dan sebagainya juga agar tidak dibebani dengan sewa menyewa atau diagunkan kepada pihak ketiga dan yang kedua yakni agar obyek eksekusi memperoleh kepastian keberadaannya setelah perkara yang disengketakan diputus oleh pengadilan. Bahwa kesemuanya tindakan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan tersebut merupakan bagian dari prosudur hukum dalam pelaksanaan eksekusi riil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis

Halaman 28 dari 31 Putusan 8/Pdt.Bth/2022/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa gugatan perlawanan Pelawan Rekonvensi/ Terlawan Konvensi dengan meminta untuk mengosongkan obyek sengketa putusan nomor : 71/Pdt.G/2015/PN.Sel tanggal 10 Desember 2015 dan mencabut sita eksekusi dan mengganti dengan eksekusi riil pengosongan adalah merupakan prosedur atau tahapan eksekusi dan tidak dapat diajukan kembali untuk pengosongan dan memohon sita diganti menjadi eksekusi riil/ pengosongan, hal ini adalah merupakan kewenangan Ketua Pengadilan Negeri, sehingga Gugatan Rekonvensi patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Perlawanan Para Pelawan Konvensi/ Para Terlawan Rekonvensi dinyatakan ditolak, maka Para Pelawan Konvensi/ Para Terlawan Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Rbg, RV dan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Terlawan Konvensi/ Pelawan Rekonvensi ;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Para Pelawan Konvensi/ Para Terlawan Rekonvensi adalah Pelawan yang tidak beritikad baik;
- Menolak gugatan Perlawanan Para Pelawan Konvensi/ Para Terlawan Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Perlawanan Pelawan Rekonvensi/ Terlawan Konvensi tidak dapat diterima (*niet onvlantkelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 29 dari 31 Putusan 8/Pdt.Bth/2022/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pelawan Konvensi/ Para Terlawan Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.065.000,- (satu juta enam puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari **Selasa**, tanggal **24 Mei 2022**, oleh kami, **Achmad Irfir Rochman, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **Nasution, SH.** dan **Abdi Rahmansyah, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum Pada Hari **Selasa**, tanggal **31 Mei 2022**, dengan dibantu oleh **Drs. H. Rauhin, SH.** sebagai Panitera, dihadiri oleh Kuasa Para Pelawan Konvensi/ Para Terlawan Rekonvensi dan Terlawan Konvensi/ Pelawan Rekonvensi ;

Hakim-Hakim Anggota.

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Nasution, SH.

Achmad Irfir Rochman, SH. MH.

Ttd

Abdi Rahmansyah, SH.

Panitera,

Ttd

Fx Drs. H. Rauhin, SH.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran. Rp. 30.000,00

Halaman 30 dari 31 Putusan 8/Pdt.Bth/2022/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK	Rp.	75.000,00
3. Biaya PS	Rp.	700.000,00
4. Biaya panggilan.	Rp.	180.000,00
5. Biaya PNBP panggilan	Rp.	30.000,00
6. Biaya Penyempahan Saksi	Rp.	30.000,00
7. Biaya materai.	Rp.	10.000,00
8. <u>Biaya redaksi.</u>	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah.	Rp.	1.065.000,00

(satu juta enam puluh lima ribu rupiah);